



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Sanksi ASN Tidak Netral

Liat postingan
capres ini deh, keren!

Eh ati-ati
mau nge-like.
Nanti kamu bisa
kena sanksi!



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

menpan.go.id



[kemenpanrb](https://www.instagram.com/kemenpanrb)



[kempanrb](https://twitter.com/kempanrb)



[Kementerian PANRB](https://www.facebook.com/KementerianPANRB)

Jenis Pelanggaran Kode Etik Netralitas ASN

Bentuk Pelanggaran

Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.

Sosialisasi/kampanye media sosial *online* bakal calon

Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif

Membuat *posting, comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam *group*/akun pemenang bakal calon

Mem-*posting* pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses, dan alat peraga terkait parpol.

Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon

Mengikuti deklarasi/kampanye bagi suami/istri calon

Sanksi

**Sanksi moral
penyataan secara
tertutup/penyataan
secara terbuka**

Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No. 2/2022; No. 800-5474/2022; No. 246/2022; No. 30/2022; No. 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Jenis Pelanggaran Disiplin Netralitas ASN

Bentuk Pelanggaran

Sanksi

Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.

Hukuman disiplin berat

Sosialisasi/kampanye media sosial/*online* bakal calon

Hukuman disiplin berat

Melakukan pendekatan kepada parpol sebagai bakal calon dan masyarakat sebagai bakal calon

Hukuman disiplin sedang

Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif

Hukuman disiplin berat

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Diberhentikan tidak dengan hormat

Membuat *posting, comment, share, like, bergabung/follow* dalam *group*/akun pemenang bakal calon

Hukuman disiplin berat

Geser Kanan



Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No. 2/2022; No. 800-5474/2022; No. 246/2022; No. 30/2022; No. 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Jenis Pelanggaran Disiplin Netralitas ASN

Bentuk Pelanggaran

Sanksi

Mem-posting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, tim sukses, dan alat peraga terkait parpol.

Hukuman disiplin berat

Mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau bakal calon

Hukuman disiplin sedang

Menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau bakal calon sebelum maupun sesudah penetapan peserta pemilu atau pemilihan

Hukuman disiplin berat

Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk

Hukuman disiplin berat

Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau bakal calon

Hukuman disiplin berat

Bentuk dugaan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas

Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No. 2/2022; No. 800-5474/2022; No. 246/2022; No. 30/2022; No. 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan

Sanksi ASN Tidak Netral

Pelanggaran Kode Etik

Sanksi Moral Terbuka

Sanksi moral yang diberikan oleh instansi berwenang dan diumumkan secara terbuka

Sanksi Moral Tertutup

Sanksi moral yang diberikan oleh instansi berwenang dan diumumkan secara tertutup/terbatas

Pelanggaran Disiplin

Hukuman Disiplin Sedang

- Pemotongan tunjangan

Hukuman Disiplin Berat

- Penurunan jabatan
- Pembebasan jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri



Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu No. 2/2022; No. 800-5474/2022; No. 246/2022; No. 30/2022; No. 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan